

## BAB II

### PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

#### A. Definisi putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis amupun lisan. Putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (kamus istilah Hukum fockema Andreae). Rumusan-rumusan kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/atau keputusan persiapan, serata keputusan provesionere yang diterjemahkan dengan keputusan sementara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penagana Perkara Pidana* Jakarta:Sinar Grafika 2010) hlm.129

Putusan pengadilan ialah pendapat seorang hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka kepada halayak, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu persengketaan.<sup>2</sup> Dari beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan. Maka dari itu penulis akan menguraikan secara lebih detail bagaimana pelaksanaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam menciptakan sebuah putusan. Apabila terdapat sesuatu yang belum atau tidak terpenuhi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan dinyatakan cacat hukum dan bahkan akan menjadi batal demi hukum.<sup>3</sup>

Maka akhir dari tujuan keadilan ialah segala hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak-pihak lain dapat diluruskan melalui keputusan hakim. Dan putusan ini akan dapat tercapai oleh hakim dan dapat dilaksanakan. Putusan seorang hakim ini

---

<sup>2</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 146.

<sup>3</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 147.

dapat dilaksanakan baik secara sukarela atau terpaksa dengan menggunakan alat negara, yang apabila pihak terlapor tidak mau melaksanakan secara sukarela.<sup>4</sup>

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang penetapan hanya dapat dijelaskan sesuai putusan pengadilan yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, “Adapun Drs. H. A Mukti Arto, S.H. memberikan definisi terhadap putusan, sebagai berikut: “putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkaragugatan (kontenius).”<sup>5</sup>

Kemudian Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H. menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan ini, sebagai berikut: “Putusan disebut *vonnis* (Belanda) attau al-qada’u (Arab) yaitu

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 174.

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet.1, hlm. 245.

produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction contentiosa*.<sup>6</sup>

Jadi pengertian putusan perkara secara lengkap dapat dirumuskan sebagai berikut: “Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu perkara.”

Putusan peradilan perdata, peradilan agama, acap kali membuat perintah dari pengadilan untuk melakukan sesuatu kepada pihak yang kalah, atau untuk melepaskan sesuatu. Jadi, dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa, atau istilahnya *eksekusi*.

---

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 195.

### 1) Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. diberbagai literature, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keanekaragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak dapat keseragaman dalam penjabarannya. Disini akan diuraikan pembagian macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arto, S.H., sebagai berikut:

Putusan dapat dilihat dari empat segi sudut pandang, yaitu dari segi:

- a. Fungsinya dalam mengakhiri perkara.
- b. Hadir tidaknya para pihak.
- c. Isinya terhadap gugatan/perkara.
- d. Sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>7</sup>

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara Jika dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka ada dua macam, yaitu:

- a. Putusan Akhir
- b. Putusan Sela

---

<sup>7</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 146.

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi ia telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- a. Putusan gugur
- b. Putusan vestek yang tidak diajukan verzet.
- c. Putusan tidak menerima.
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali Undang-undang menentukan lain. Adapun putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalanya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalanya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 201RBg. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947). Hal-hal yang menurut hukum acara perdata memerlukan putusan sela, antara lain tentang:

- a. Pemeriksaan prodeo.
- b. Pemeriksaan eksepsi tidak berwenang.
- c. Sumpah *suppletioir*.
- d. Sumpah *decisoir*.
- e. Sumpah penaksir (*taxatoir*)
- f. Gugat provisionail.
- g. Gugat insidentil (*intervensi*)<sup>8</sup>

Mengenal beberapa nama putusan sela, yaitu:

- a. Putusan *praeparatoir*, yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir, contoh: putusan tentang penggabungan perkara, penolakan pengunduran pemeriksaan saksi. Hal ini menurut HIR/RBg. Tidak perlu dibuat putusan sela tetapi cukup dicatat dalam BAP
- b. Putusan *interlocutoir*, yaitu putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi, atau pemeriksaan objek sengketa

---

<sup>8</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara...*, hlm. 148.

dan sebagainya. Hal ini menurut HIR cukup dicatat dalam BAP saja. Kecuali tentang penetapan sumpah seperti tersebut diatas.

- c. Putusan insidentil, yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara, contoh: putusan tentang putusan gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang, dan gugat insidentil.
- d. Putusan Provisionil, yaitu putusan sela yang menjawab gugatan provisional.<sup>9</sup>

2) Dari segi hadir dan tidaknya para pihak pada saat putusan  
Dilihat dari segi ini, maka putusan terdiri atas 3 macam, yaitu:

- a. Putusan gugur (pasal 124 HIR/pasal 148 RNg).

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur di

---

<sup>9</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara...*, hlm. 150.



tetapkan pada sidang tahap pertama atau sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Dan dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Penggugat/pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari ini;
- 2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir pada sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah;
- 3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang;
- 4) Tergugat/termohon mohon keputusan;
- 5) Tergugat/termohon adalah tunggal;
- 6) Dalam penggugat/pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara. Dalam putusan penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan lagi perkara baru.<sup>10</sup>

b. Putusan *verstek* (Pasal 125 HIR/Pasal 49 Rbg.)

---

<sup>10</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 113.

Putusan *verstek* ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. *Verstek* artinya penggugat tidak hadir. Putusan *verstek* diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-10=97 HIR, pasal 148-53 RBg. Van 207-208 RBg., Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No.9/1964. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan mewakilkan kepada orang lain serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/esepsi mengenai kewenangan,
- 4) Penggugat tidak hadir dipersidangan.
- 5) Penggugat mohon keputusan.

Putusan *verstek* hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiel kebenaran dalil-dalil gugat. Terhadap putusan *verstek* ini, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). *Verzet* ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila tergugat

mengajukan *verzet*, maka putusan *verstek* menjadi mentah, dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap berikutnya.<sup>11</sup>

c. Putusan kontradiktoir.

Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Dalam putusan ini dapat dimintakan banding. Dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkan tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya UU Peradilan Agama tersebut maka:

- 1) Ketentuan tentang eksekutoir cerklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan.

---

<sup>11</sup> Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*. (Bogor: Politeia, 1985), hlm. 67.

- 2) Pada setiap Pengadilan Agama diadakan juru sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusanya.

Jenis-jenis pelaksanaan putusan ada beberapa jenis putusan, yaitu:

1. Putusan yang menghukum salah satupihak untuk *membayar sejumlah uang*. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR, pasal 208 Rbg.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 Rbg.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan “eksekusi riil”. Hal ini diatur dalam Pasal 1033 Rv.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) rbg.<sup>12</sup>

Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat-syarat dieksekusi yaitu:

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:

---

<sup>12</sup> Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*. . . , hlm. 83.

- a. Pelaksanaan Putusan sertamertara, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitcoerbaar by cooraad*)
  - b. Pelaksanaan Putusan Provisi
  - c. Pelaksanaan akan Perdamaian
  - d. Pelaksanaan (eksekusi) *Groseakta*
2. Putusan tidak dapat dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*anmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
  3. Putusan Hakim bersipat *condemnatoir*, Putusan yang bersipat deklaratoir atau *consitutief* tidak diperlukan eksekusi.
  4. Putusan dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Tata cara sita eksekusi sita eksekusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan:

1. Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama. Surat Perintah dikeluarkan apabila:

- a. Tergugat tidak mau menghadiri peringatan tanpa alasan yang sah, dan;
  - b. Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
2. Dilaksanakan oleh panitra atau jurusita.
  3. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.
  4. Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi.
  5. Membuat berita acara sita eksekusi.
  6. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.

Penjaga yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut:

1. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita.
2. Pihak tersita tetap bebas.

Dalam bahasa Inggris *Execution* yaitu pelaksanaan putusan hakim pasal 270).<sup>13</sup> Pengertian eksekusi atau putusan hakim pengadilan melaksanakan secara paksa putusan pengadilan,<sup>14</sup> dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak

---

<sup>13</sup> Zainul Bahri, *Kamus Hukum*, (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 61.

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.

mau menjalankan secara sukarela.<sup>15</sup> Sementara itu Retno Wulan Sutantio, menyebutnya dalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Hal ini dapat di jadikan suatu perbandingan. Dan bahkan para pakar juga ikut mengistilahkan atau membakukan istilah “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti dari eksekusi (*executie*).hal ini dianggap sangat pas dalam tata kebahasaan dan sudah tepat. Sebab jika bertitik ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Lima HIR atau Titel Keempat bagian RBg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan putusan” (*ten uitvoer lagging van vonnissen*).<sup>16</sup> Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan Putusan yaitu adalah tindakan yang memaksa dengan kekuatan umum yang putusan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan hakim tidak cukup hanya.

Putusan hakim Pengertiannya merupakan tindakan akhir dari Hakim dalam proses suatu persidangan, yang menentukan

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...*, hlm. 5-6.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...*, hlm. 6.

apakah dihukum atau tidak sipelaku, putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. berpegang pada teoritik dan praktik peradilan, bahwa putusan Hakim itu: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatnya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan menyelesaikan perkara.<sup>17</sup>

a. Proses pengambilan keputusan.

Setelah ketua siding/ketua majlis menyatakan bahwa pemeriksaan tertutup (pasal 182 ayat (2) KUHAP), maka hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin ketua siding/ketua amjlis yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim dari yang termuda dan hakim yang tertua. Pernyataan dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.

---

<sup>17</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Persepektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.



Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal formil barulah kemudian tentang hak materiil, yang kesemuanya atas surat dakwaan.

b. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili dapat terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- Penetapan;
- Keputusan;
- putusan

c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum.

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam pasal 153 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Proses Penagana Perkara Pidana* Jakarta: Sinar Grafika 2010) hlm.133

## **B. Bentuk dan Isi Putusan**

Bentuk dari suatu putusan diatur dalam KUHAP. Namun jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan, maka bentuknya hamper bersamaan dan tidak dipermasalahkan karena sebaiknya bentuk-bentuk putusan yang telah ada tidak keliru jika diikuti.

Mengenai isi putusan, ditentukan secara rinci dan limitative dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi:

DEMI            KEADILAN            BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA;

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana telah diatur dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar menjadi kesalahan terdakwa;

- e. Tuntunan pidana, sebagaimana terdapat dalam tuntunan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasat pembedaan atau Tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majlis hakim kecuali periksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barangbukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan pasal 197 ayat (1) diancan dengan pembantalan oleh ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) hurup a, b, c, d, e, f, h, k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>19</sup>

Isi minimum surat putusan dalam HIR, diatur dalam pasal-pasal 178, 182, 183, 184, dan 185,<sup>20</sup> Dari ketentuan pasal-pasal

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung proses penanganan Perkara Pidana (dikejaksanaan dan pengadilan negeri upaya hukum eksekusi; (Jakarta: Sinagrafika 2010) hlm 144,145

<sup>20</sup>Retno wulan Sutantio, Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar majau, tt.), hlm. 111-118.

diatas maka bentuk dan isi atau materi putusan Pengadilan Agama terdiri atas hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Bagian kepala putusan.
  - b. Nama pengadilan Agama yang memutuskan.
  - c. Identitas pihak-pihak
  - d. Duduk perkaranya
  - e. Tentang perlindungan Hukum
  - f. Dasar hukum
  - g. Diktum atau amar putusan
  - h. Bagian kaki putusan
  - i. Tanda tangan hakim dan panitera dan jenis perkara
1. Bagian kepala putusan

Bagian pertama ini memuat judul dan nomor putusan, dan Judul diletakan dibagian tengah atas surat putusan dengan kata “PUTUSAN” atau kalau salinan, dengan kata “SALINAN PUTUSAN”. Baris dibawah dari kata-kata itu ada nomor putusan. Nomor 32/TUADA.AB./III/-UM/I/1993 tanggal 11 Srptember 1993 Nomor putusan sama dengan nomor perkara itu sendiri. Contoh putusan ini misalnya:

---

<sup>21</sup>Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm. 196.

**Judul: PUTUSAN (SALINAN PUTUSAN)****Nomor: No. 100/pdt.G/1994/PA/Btl**

Nomor perkara ini diambil menurut nomor urut pendaftaran perkara. Dari contoh diatas nomor tersebut berarti nomor urut 100 dalam tahun 1994 walaupun tanggal diputuskan perkara mungkin saja tahun 1995 atau lebih, nomor urutan pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan mempergunakan satu buku yang disebut buku pendaftaran perkara.<sup>22</sup>

Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar yang berbunyi *BISMILAAHIRROHMANIRROHIIM*, untuk memenuhi perintah pasal 37 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan tulisan yang berbunyi“  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA” yang juga ditulis dengan huruf besar semua sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

---

<sup>22</sup>Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, hlm. 196.

## 2. Pengadilan Agama yang memutuskan dan jenis perkara.

Sesudah yang disebut diatas, maka pada baris selanjutnya dicantumkan nama Pengadilan Agama yang memutus jenis perkara, Misalnya: “Pengadilan Agama Pandeglang, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama gugat cerai antara si A dan si B”.

Pernyataan yang bersifat gugatan kumulatif cukup menyebutkan saja induk perkara gugatan cerai yang disertai nafkah istri, nafkah anak, nafkah iddah, harta bersama, dapat disebut saja “perkara gugat cerai”.

## 3. Identitas Pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak-pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat` Kedua identitas pihak itu dipisahkan oleh tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi: “berlawanan dengan”.

Identitas pihak ini meliputi, nama, bin/binti, ditulis dengan huruf besar semua, alias atau julukan kalau ada,

umur, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat.<sup>23</sup>

#### 4. Duduk perkaranya (bagian Posita)

Pada bagian ini isi dikutip dari gugatan penggugat, jawaban penggugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat, serta kronologis, jika dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.

Pengadilan dibagian ini belum memberikan penilaian atas alat-alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Sekalipun perkara *reconcentie* atau intervensi *crijicaarig*, tentang duduk perkara tidak perlu dipisah-pisahkan.

#### 5. Tentang Perlindungan Hukum dan Dasar Hukum

Bagian ini terdiri alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari

---

<sup>23</sup> Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111.



dasar memutus Penyebutan identitas pihak-pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas terggugat.

### **C. Pengertian dan Kedudukan Hakim**

Status dan kedudukan hakim mengalami ketidak jelasan dimana pada satu sisi hakim adalah sebagai seorang pejabat negara disisi lain hakim adalah sebagai sebagai aparatur sipil negara yang tidak jelas tentang hak dan kewajiban hakim yang didapatkan. Dan hakim adalah unsur penting dari suatu peradilan dan bahkan hakim melekat dengan pengadilan itu sendiri.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>24</sup> Hakim adalah sebagai pejabat penegak hukum yang diberi wewenang oleh negara untuk menegakan keadilan dan untuk mencari keadilan berdasarkan pertimbangan hukum sehingga memutuskan perkara dan putusnya ditegakan demi keadilan bagi yang berhak. Oleh karenanya para pencari keadilan mempercayakan nasibnya kepada hakim tentang nasib mereka. Dan karena itu maka

---

<sup>24</sup> M.Karjadi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bogor: Pliteia) hl 4

reputasi dan kualitas hakim sangat diperlukan demi membawa nama baik penegak hukum dalam menegakan hukum itu sendiri.

Sedangkan pengertian mengadili adalah serangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana atau perdata berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai seorang hakim dan sebagai pejabat negara yang dineri kewenangan untuk mengadili dalam pengadilan, hal ini tertuang dalam KUHP pasal butir 8, kata hakim mempunyai pengertian orang yang berhak mengadili dalam pengadilan mahkamah, dan pengertian lain hakim adalah pemberi keadilan dimana hakim harus memberi keadilan dalam putusannya sehingga memberi rasa keadilan pada semua pihak. Hakim menegakan keadilan sesuai dengan hukum yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila demi terciptanya penegakan hukum di negara Republik Indonesia.

Hakim diangkat oleh pemerintah merupakan hakim yang mempunyai kredibilitas dan kemampuan untuk menjalankan dan

menegakan hukum yang berkeadilan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam lingkungan kekuasaan peradilan. Mengangkat hakim tidak mudah karena hakim mempunyai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang hakim karena keputusannya mengikat dan harus dijalankan.<sup>25</sup>

Seorang hakim, dinyatakan sebagai pejabat negara karena pada awalnya adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ini di tuangkan dalam UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014, dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat, daerah dan pegawai Negeri sipil yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Bahwa hakim di semua tingkatan baik pusat maupun daerah adalah pegawai negeri pusat.

Diperuntukan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terciptanya suatu negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No. 48/2009). Pergi kepada hakim atau pengadilan berarti minta diadili perkaranya; memberikan keadilan artinya berlaku sebagai

---

25

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_negeri#Pegawai\\_Negeri\\_Sipil\\_Pusat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri#Pegawai_Negeri_Sipil_Pusat)  
diakses pada 27 Juni 2020

hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, dalam menjalankan tugasnya seorang Hakim wajib menjaga keindependenan peradilan. Selain kepentingan pengadilan, campurtangan yng lian dangat di larang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuanperaturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).<sup>26</sup>

#### 1. Kewajiban Hakim

Seorang hakim dapat menolak suatu perkara untuk (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Maka ari itu apabila seorang hakim tidak menemukan aturan hukum yang di

---

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 197.

hadapinya, maka seorang hakim harus dapat menentukan keadilan sesuai dengan ilmunya, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan huku madat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang di adili atau advokat.

Apabila seorang hakim memiliki kepentingan dengan seorang yang sedang berperkara maka kewajiban seorang

hakim untuk undur diri dari kasus perkaranya itu sendiri, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009). Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.<sup>27</sup>

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 201.

## 2. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan Hakim biasanya sering berbeda dengan pejabat-pejabat lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif dan sering bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula dengan Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

- a. Justisialis Hukum; adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu diadilkan. Makna dari hukum *de zin van het rechtter* letak dalam *gerechtigheid* keadilan. Setiap putusan yang diambil dan dijatuhkan harus berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

- b. Penjiwaan Hukum: dalam berhukum *rechtdoen* tidak boleh turun menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan selalu senantiasa diresapi oleh segenap jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju kepemulihan pada *posisiasli restitutio in integrum*.
- d. Totalitas Hukum; yang maksud dengan Totalitas Hukum adalah menempatkan hukum keputusan Hakim dalam



keseluruhan kenyataan. Hakim harus melihat dari dua segi hukum, di bawah ia harus senantiasa melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya diatas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua segala tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh seorang Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

- e. Personalisasi Hukum; ini mengkhususkan pada keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam suatu proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), sementara hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman

kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

#### **D. Kedudukan Hakim yang Bebas tidak Mengikat**

Pengertian Hakim dan Teori Kekuasaan Kehakiman di antara para aparat penegak hukum yang paling menonjol dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakim pulalah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

##### 1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

*“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”*<sup>28</sup>

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48

---

<sup>28</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 46.

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

*“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.*

## 2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan.

Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa :

*“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.*

Oleh karena itu bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh suatu Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak mengikat, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

Kebebasan hakim tersebut tidak dapat disalah artikan bahwa seorang hakim dapat melakukan suatu tindakan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Sementara Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”*

Seorang Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai ilmu hukum yang baik, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa.

*“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Dibiidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa “in concreto” ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum*

*pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.*"<sup>29</sup>

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin suatu jalannya persidangan harus tetap aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan *doktrin*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi ...*, hlm. 69.

<sup>30</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi ...*, hlm. 75.

Menurut Muchsin bahwa : “Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.”

Menurut Andi Hamzah bahwa : “Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Selain itu seorang hakim dalam mengadili dan memutuskan harus tetap mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”<sup>31</sup>

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut :

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undanganya sudah jelas maka hakim tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana hukumnya belum jelas maka seorang hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.

---

<sup>31</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 33.

- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Pada akhirnya hakim harus memutuskan suatu perkara yang diadilinya haruslah semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya.

Dalam mengambil suatu putusan dan agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>32</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi ...*, hlm. 77.



Menurut Roeslan Saleh bahwa : “Tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “According to the law of civilized nations”<sup>33</sup>.

Apabila hakim dalam memutuskan berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka hakim tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi apabila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini.

Dalam memutuskan suatu hal hakim harus menggali dan mencari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas, samar atau belum mengaturnya dan khususnya dalam

---

<sup>33</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan ...*, hlm. 33.

hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaring (*filter*) menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri itu sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang sedang dihadapinya.

### 3. Peran Hakim dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan

Seandainya hakim dalam menemukan hukumnya, hakim berpendapat bahwa apabila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-IV atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya

karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat<sup>34</sup>.

Ahmad Rifai menyatakan : “Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitik beratkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktisi ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan ...*, hlm. 43.

<sup>35</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. ...*, hlm. 51.

Merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan yang berbeda, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan sering kali seorang hakim harus menemukan atau mencari sendiri hukum itu atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, sebab hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Permasalahannya sekarang adalah prosedur pembuatan putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini. Untuk itulah hakim harus melengkapi dan

mebguasai diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum.

Wildan Suyuti Mustofa menyatakan :

*“Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu”<sup>36</sup>*

Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.

Menurut Sudikno Merto kusumo bahwa :

*“Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapannya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.”*

---

<sup>36</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan ...*, hlm. 61.

oleh karena itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup dua aspek hukum: *pertama* hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah peran seorang hakim untuk melakukan, mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya.

Adapun dengan demikian sumber-sumber hukum tersebut adalah yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim di Indonesia berhak untuk melakukan suatu penemuan hukum *rechtsvinding* dan penciptaan atau pembentukan hukum *Rechtsschcpping* dan tidak hanya sekedar corong dari undang-Undang *rechtstoepassing* berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>37</sup>

Hakim dalam hal menemukan suatu hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib untuk mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam suatu masyarakat.”

Dari uraian diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim di Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

---

<sup>37</sup> Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), hlm. 104 .

Hal demikian yang sangat menarik ialah : “Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban mengadili, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” karena disebut menarik, karena ada tugas dan tanggung jawab seorang Hakim Agung karena keluhuran jabatannya dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau mungkin.

#### **E. Pengertian dan Isi Putusan Pengadilan**

Penjelasan pada pasal 60 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan Drs. H. A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Merto kusumo, S.H., Putusan hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan



bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.<sup>38</sup>

Putusan hakim atau yang yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan suatu sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dapat dibuat secara tertulis oleh seorang hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi dasar hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.<sup>39</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena

---

<sup>38</sup> Sudikno Merto kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hal. 174.

<sup>39</sup> Sudikno Merto kusumo, *Hukum ...*, hal. 124.

jabatannya melakukan musyawarah dalam mengambil suatu putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan perkara dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dari pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.

Setelah semua tahapan ini telah tuntas atau beres diselesaikan, Majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepda pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian adalah putusan peradilan tingkat pertama.

Untuk dapat membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim harus mengetahui duduk perkara atau permasalahan yang sebenarnya dan peraturan hukum

yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.

#### **F. Jenis-Jenis Putusan**

Dalam penyusunan Hukum Acara Perdata telah dibuat sedemikian rupa agar prosesnya dapat berjalan secara cepat, sederhana, mudah dimengerti dan tentunya dengan biaya yang murah atau terjangkau.

Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Putusan/vonis : adalah Suatu putusan yang diambil untuk memutusi suatu perkara.
2. Penetapan/beschikking : adalah suatu penetapan yang diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “*juridiksi voluntair*”.

Sedangkan menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan yakni :

## 1. Putusan Sela ( Putusan inter lokutoir)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara<sup>40</sup>.

Dalam hukum acara dikenal macam putusan sela yaitu :

- a. Putusan Preparatuir, adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir
- b. Putusan Interlocutoir, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena putusan ini menyangkut pembuktian maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir
- c. Putusan Incidental, adalah putusan yang berhubungan dengan insidenya itu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- d. Putusan provisional, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisinya itu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 58.

## 2. **Putusan Akhir**

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MA. Macam-macam putusan akhir adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Declaratoir, adalah putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata, misalnya menerangkan bahwa A adalah ahli waris dari B dan C.
- b. Putusan Constitutif, adalah putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.
- c. Putusan Condemnatoir, adalah putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya untuk membayar hutangnya.

## **G. Asas Putusan Hakim**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 RBg. dan beberapa pasal dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, oleh karena itu wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas dan wewenwng untuk itu, untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah diamanatkan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat oleh hakim tidak terdapat cacathukum, yakni :

### **1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci**

Dalam asas ini setiap suatu putusan yang jatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas, cukup dan matang, memuat dasar-dasar putusan, serta memberikan atau menampilkan pasal-pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 pasal 25 Ayat (1). Bahkan menurut pasal 178 ayat (1)

hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>41</sup>

## 2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Dalam asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak berkenan hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

## 3. Tidak boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah hakim wajib tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan (*ultra petitum partium*). Sehingga menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugat dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* harus dinyatakan cacat atau invalid, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik. Asas ini

---

<sup>41</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan ...*, hlm. 81.

diatur dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv.

#### 4. Diucapkan di Muka Umum

Dalam prinsip putusan yang diucapkan hakim dalam sidang terbuka ini ditegaskan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, khususnya dalam bidang hukum keluarga, misalnya perkara perceraian, karena meskipun perundangan membenarkan perkara perceraian diperiksa dengan cara tertutup.<sup>42</sup>

Akan tetapi dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperative*), tidak dapat dikesampingkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan putusan menjadi cacat hukum.

---

<sup>42</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. ...*, hlm. 86.



## **H. Susunan dan Isi Putusan Pengadilan**

Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004. Menurut ketentuan undang-undang ini, setiap putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

### **1. Kepala Putusan**

Suatu putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 (1) UU No. 14 / 1970 kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan apabila tidak dibubuhkan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

### **2. Identitas pihak yang berperkara**

Didalam putusan harus dimuat identitas dari pihak: nama, alamat, pekerjaan dan nama dari pengacaranya kalau para pihak menguasai pekerjaan kepada orang lain.

### 3. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan putusan hakim adalah terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>43</sup>

Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

Putusan yang kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan harus dibatalkan, MA tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K / SIP / 1969; MA tanggal 16 Desember 1970 No. 492 / K / SIP / 1970. Putusan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyipang dari dasar gugatan harus dibatalkan MA tanggal 01 September 1971 No 372 K / SIP / 1970

---

<sup>43</sup> Suadi Amran, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 07 Nomor 3 November 2018, (Bogor, Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI), hlm. 13.

4. Amar atau dictum putusan

Dalam amar yang dimuat dalam suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, hilang atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan.

5. Mencantumkan Biaya Perkara

Mencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) H.I.R dan pasal 187 R.Bg., bahkan dalam 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang berperkara.

### **I. Kekuatan Putusan Hakim**

Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata juga disebutkan butkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak juga dalam pasal 21 UU No. 14 / 1970 adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*) yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu<sup>44</sup>. Jenis jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) yaitu :

1. Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat ini adalah karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim.

2. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan Pembuktian atas putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

---

<sup>44</sup> Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan ...*, hlm. 99.

### 3. Kekuatan Executorial

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.